

## **Pengurusan Asuransi TKI Di Malaysia**

### **PERSYARATAN DOKUMEN DATA AHLI WARIS YANG PERLU DILENGKAPI :**

- Surat Kuasa

Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada PESURUH JAYA PAMPASAN PEKERJA MALAYSIA

- Surat Keterangan Ahli Waris
- Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yang menerangkan siapa sebenarnya dan yang berhak menjadi ahli waris dan diketahui oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.
- Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan berapa % ketergantungan ahli waris kepada Almarhum dalam menanggung kebutuhan sehari – hari.
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Ahli Waris
  - Hendaklah dilegalisir / disahkan oleh Kepala Desa setempat.
- Foto Copy Kartu Keluarga
  - Hendaklah dilegalisir / disahkan oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

### **Apabila yang meninggal telah Menikah :**

- Foto Copy Surat Nikah
- Hendaklah dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama setempat.
- Foto Copy Akta Lahir / Surat Lahir Anak ( jika mempunyai anak )
  - Hendaklah dilegalisir oleh Kepala Desa
- Apabila yang meninggal telah bercerai, sertakan foto copy Surat Cerai yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama setempat.

### **Apabila yang meninggal belum menikah :**

- Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Almarhum belum kawin / berstatus bujang.
- Foto Copy Akta Kelahiran Almarhum
  - Hendaklah dilegalisir / disahkan oleh Kepala Desa setempat.
- Foto Copy Surat Nikah Orang Tua Almarhum
  - Hendaklah dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama setempat.
- Foto Copy Surat Cerai Orang Tua Almarhum ( jika cerai ) Hendaklah dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama setempat.
- Semua Persyaratan - persyaratan pada Point I diatas segera disampaikan ke KBRI yang selanjutnya akan diuruskan ke Pemerintah Malaysia

*Note : Formulir yang tidak komplit tidak akan diproses di KBRI Kuala Lumpur!*